

Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Jambi)

Dhea Cakra Tirta

Program Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Pidana Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia

Email: dheacakratirta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan diversi pada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual perpektif hukum positif dan hukum Islam di Polresta Jambi. Studi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi perbandingan hukum dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak merupakan aset yang berharga bagi bangsa dan Negara, sehingga masa depan bangsa ditentukan bagaimana generasi penerusnya. Demi mewujudkan perlindungan hak anak, maka dibuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal dengan UU SPPA. Di dalam UU SPPA tersebut terdapat sebuah klausul yang cukup progresif untuk melindungi hak anak. yaitu klausul mengenai diversi, di mana diversi merupakan penyelesaian perkara anak di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan juga demi terwujudnya restorative justice pada anak. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi seorang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

Kata Kunci: Anak, Kriminal, Hukum Positif, Hukum Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset yang berharga bagi bangsa dan Negara, sehingga masa depan bangsa ditentukan bagaimana generasi penerusnya. Dalam perkembangan zaman saat ini, sudah ada bahkan banyak anak-anak dibawah umur yang melakukan kejahatan (pidana) bahkan tidak sedikit antara pelakunya merupakan residivis, sangat disayangkan jika anak seharusnya menjadi masa depan bangsa harus berhadapan proses hukum yang akan mengadilinya. Anak merupakan titipan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai pelanjut generasi kehidupan manusia yang perlu dipenuhi hak dan kebutuhannya oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4):9, Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Menurut sebagian besar ahli tafsir, ayat ini terkait dengan peringatan kepada siapa saja untuk memerhatikan kesejahteraan anak-anak yang akan ditinggalkan di kemudian hari. Penafsiran ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini, yaitu terkait pengelolaan harta anak yatim dan pembagian warisan. Hadis Rasulullah yang mengabarkan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah menjadi salah satu dasar tafsiran ini. Jika melalui ayat ini ditekankan tentang perhatian terhadap bidang kesejahteraan generasi, perhatian dalam bidang aqidah, ibadah, dan akhlak tentunya lebih ditekankan. Perhatian terhadap generasi dapat dipenuhi dengan memberikan anak-anak terhadap haknya.

Setiap anak sejak di dalam kandungan mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya secara alamiah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian dirumuskan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Anak dalam kelangsungan hidup banyak dipengaruhi oleh faktor yang membentuk kepribadian mereka, yaitu faktor internal dan eksternal anak. Faktor internal bersumber dari lingkungan terdekat anak, misalnya keluarga (orang tua), saudara bahkan diri anak sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar anak misalnya pergaulan teman-teman, media, dan lain sebagainya. Kesemua faktor tersebut mempunyai derajat yang sama dan perlu mendapatkan perhatian yang sama. Satu faktor dengan faktor yang lain diperlukan pendampingan atau pengawasan terhadap anak. Bahkan kedua faktor tersebut ada kalanya membentuk anak menjadi pribadi diluar kehendak kedua orang tuanya, misalnya menjadi pelaku dalam melakukan tindak pidana atau sering disebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Istilah ini digunakan sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu anak yang melakukan perbuatan yang terlarang maupun anak yang melakukan tindak pidana yang dilarang baik menurut peraturan Undang-Undang maupun peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Anak yang mempunyai masalah atau yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang memerlukan perhatian khusus secara fisik, mental dan sosial agar menjadikan mereka manusia yang lebih baik. Perlindungan hukum anak dalam masyarakat merupakan ukuran peradaban suatu bangsa. Anak-anak masih membutuhkan bimbingan dan perlindungan pada masa pertumbuhannya, tujuannya adalah untuk mencari solusi alternatif yang bertujuan untuk menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana formal dan menghindari aspek negatif yang menempel sebagai narapidana. Kepastian hukum harus diusahakan demi keberlangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Upaya ini juga menjadi bagian dari apa yang dikenal sebagai kebijakan yang dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi problem masyarakat. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya harus menyalahkan anak tersebut, karena bisa dipengaruhi beberapa faktor seperti kehidupan sosial, pendidikan, keluarga dan sebagainya. Karena perbuatan kriminal yang dilakukan anak pada umumnya terpengaruh ataupun meniru tindakan negatif dari orang-orang disekitarnya.

Sistem Peradilan pidana memiliki tujuan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu untuk melindungi harkat dan martabat anak, karena anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum di lembaga peradilan, oleh karena itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya menekankan pada penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana saja, tetapi juga memperhatikan pemikiran bahwa penjatuhan sanksi bertujuan untuk sarana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku kejahatan. Demi mewujudkan perlindungan hak anak, diperlukan pengaturan yang lebih khusus sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal dengan UU SPPA. Di

dalam UU SPPA tersebut terdapat sebuah klausul yang cukup progresif untuk melindungi hak anak, yaitu klausul mengenai diversifikasi, di mana diversifikasi merupakan penyelesaian perkara anak di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan juga demi terwujudnya restorative justice pada anak. Pasal 5 (1) "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak baik itu Penyidikan, Penuntutan, dan di Persidangan Anak wajib di upayakan Diversifikasi. Yang artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Restoratif Justice dikenal sebagai konsep pemidanaan yang bermaksud untuk menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, dengan memperhatikan kepentingan pelaku dan korban sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang diselesaikan dengan perdamaian. Restoratif Justice merupakan suatu proses diversifikasi yaitu semua pihak yang berkaitan dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Restoratif Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep Restoratif Justice melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi seorang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Tujuan dari penyelesaian perkara anak secara diversifikasi terdapat dalam Pasal 6 yang berbunyi: Mencapai perdamaian antara korban dan anak; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversifikasi dianggap salah satu jalan alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara Anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversifikasi. Secara konseptual pelaksanaan program diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan kejahatan anak di masa depan, dengan melibatkan semua pihak yang berkaitan langsung dengan tindak pidana oleh anak. Faktor yang menjadi penyimpangan tingkah laku anak yang terjadi saat ini adalah kurangnya pengawasan orang tua sehingga keputusan yang diambil oleh anak tidak tepat. Perlu dipahami bahwa anak berbeda dengan orang dewasa pada saat mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam kondisi ini anak sepatutnya diposisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku.

Pengaturan diversifikasi dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, juga memberikan batasan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun yang tercantum dalam ayat (2) huruf a. Sehingga ketika anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun juga tidak dapat dilakukan proses penyelesaian melalui diversifikasi. Sedangkan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang berbunyi: "Hakim Anak wajib mengupayakan Diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kualitatif maupun kombinasi (gabungan). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 3, memperluas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA bahwa proses diversifikasi masih dapat dilakukan oleh Hakim pada tingkat persidangan meskipun ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun, selama tindak pidana tersebut memenuhi syarat surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kualitatif maupun kombinasi (gabungan). Ketika kita berpedoman pada peraturan mahkamah agung proses diversifikasi yang ancaman pidananya lebih dari 7 tahun tidak dapat dilakukan di tingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan, namun hanya bisa dilakukan ditingkat persidangan karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya berlaku di ruang lingkup pengadilan saja.

Diperlukan penanganan terbaik bagi anak, yaitu mementingkan kepentingan terbaik bagi anak tanpa ada diskriminasi. Hal tersebut bertujuan guna menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hal itu sudah dipertegas dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Menanggapi permasalahan ini, tentunya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat, maka penyelesaian terhadap anak sebagai pelaku tidak dapat dilakukan dengan paradigma yang lama, hanya berdasar pada ketentuan per Undang-Undang melainkan dibutuhkan penyelesaian yang bertujuan memperbaiki kondisi pada anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk diupayakan restorative justice melalui media panel (secara kekeluargaan) untuk menjauhkan anak dari hukuman pidana demi kepentingan anak. Implementasi Negara dalam melihat anak sebagai generasi penerus Bangsa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar setiap anak nantinya mampu mengemban tanggung jawab untuk menjamin kelangsungan dan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social. Dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Penanganan perkara anak menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan frasa "sistem peradilan pidana anak" dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut berarti sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem. Sistem yang mempunyai fungsi masing-masing namun saling berkait satu sama lain. Khususnya dalam penyelesaian anak sebagai pelaku tidak harus dengan metode paradigma yang lama yakni dengan lembaga formal namun dengan paradigma baru yakni penyelesaian secara musyawarah atau yang dikenal dengan diversifikasi. Ketentuan sanksi (pidana dan tindakan) bagi anak tertuang dalam The Beijing Rules dan The Tokyo Rules tentang United Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures. Ketentuan sanksi terhadap anak dalam The Beijing Rules, terdapat dalam Rules 18 tentang "Berbagai tindakan penempatan anak (various disposition measures)" yaitu; Perintah pengasuhan, pembimbingan, dan pengawasan; Probation; Perintah pelayanan masyarakat; Sanksi denda, kompensasi, dan restitusi; Perintah untuk pembinaan langsung atau tindakan pembinaan lainnya; Perintah untuk berperan serta dalam kelompok konseling atau tindakan serupa; Perintah pembimbingan masyarakat, hidup di tengah masyarakat, atau tindakan pendidikan lain dan perintah lain yang relevan.

Sanksi terhadap anak berdasarkan The Tokyo Rules, diatur dalam Rules 8 tentang sentencing disposition. Rule 8.1 mengatur bahwa pejabat pengadilan berwenang di dalam

menetapkan sanksi non-custodial yang beragam dengan mempertimbangkan: (a) kebutuhan anak; (b) perilaku perlindungan masyarakat dan kepentingan korban. Sementara itu Rules 8.2 mengatur tentang pejabat pembinaan dapat saja menerapkan berbagai jenis sanksi yang berupa: Sanksi verbal dalam bentuk nasihat yang baik, teguran keras, dan peringatan keras; Pembebasan bersyarat; Pidana yang berhubungan dengan status; Sanksi ekonomi dan pidana yang bersifat uang seperti denda dan denda harian; Perampasan dan perintah pengambilalihan; Pembayaran ganti rugi korban atau kompensasi lain; Pidana bersyarat; Pengawasan; Perintah kerja sosial; Pengiriman pada pusat kehadiran; Penahanan rumah; atau Kombinasi dari tindakan-tindakan di atas.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang melanggar hukum dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: anak yang melanggar hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Oleh karena itu, dapat dilihat dari definisi tersebut bahwa pembuat Undang-Undang bermaksud untuk mengelaborasi definisi anak menghadapi hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak ada definisi anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang, tetapi menurut penjelasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berhak atas perlindungan. Penerapan diversifikasi sebenarnya bertujuan memastikan perlindungan anak yang bersentuhan dengan hukum peradilan anak Indonesia dengan menerapkannya pada setiap tahap pemeriksaan. Tujuan diversifikasi keadilan yang dapat dialihkan dan restoratif adalah mencegah anak lolos dari prosedur peradilan pidana, sehingga menghindari penghinaan terhadap anak yang melanggar hukum, dan berharap anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara alami. Diversifikasi mengacu pada kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan untuk menangani atau menyelesaikan pelecehan anak dengan tidak mengambil langkah formal (termasuk menghentikan atau tidak melanjutkan prosedur peradilan pidana atau kembali ke masyarakat dalam bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya).

Diversifikasi sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama. Jika salah satu aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversifikasi mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lainnya dengan aparat penegak yang lain maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. The Beijing Rules juga menegaskan dasar diversifikasi dalam Rule 11 bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan diversifikasi (pengalihan) di setiap tingkatan, baik tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Anak yang berhadapan dengan hukum, terutama kasus kekerasan seksual harus diupayakan untuk dilaksanakan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi di Indonesia dilakukan pada tingkat awal dalam sistem peradilan pidana, yaitu pada tahap pre judicial atau penyidikan. Hal ini mengingat polisi adalah aparat yang melaksanakan kontak awal dengan anak untuk mencegah terjadinya stigmatisasi sejak dini dan menghindarkan anak dari trauma yang terjadi bila proses peradilan anak berlangsung. Penjatuhan sanksi terhadap Anak harus mencerminkan salah satu prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak yaitu prinsip the best interest of the child (kepentingan yang terbaik bagi anak).

Penyidik Anak harus memperhatikan Anak secara khusus. Pengertian khusus tersebut adalah menangani Anak Nakal secara simpatik, efektif, afektif dan melindungi serta mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang lebih panjang itu lebih baik. Hal ini didasarkan pada fakta psikologis bahwa sifat emosional anak masih labil, sehingga

diharapkan dengan pendidikan khusus Anak Nakal tidak mengalami frustrasi yang berlebihan. Melalui proses penyidikan ini, Penyidik Anak diharapkan mampu mengungkap berbagai informasi dari tersangka anak tanpa melukai fisik dan psikis dari tersangka anak tersebut dengan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik. Penyidik Anak harus berpengetahuan luas dan mendalam agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat dibuat secara obyektif dan terhindar dari sewenang-wenang.

Di Polresta Jambi, terdapat 7 (tujuh) kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan secara Diversi dan 13 (tiga belas) yang tidak berhasil menggunakan upaya penyelesaian dengan pendekatan restoratif atau Diversi. Alasan tidak berhasilnya upaya Diversi pada beberapa perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Diversi salah satunya dari pihak korban yang tidak bersedia untuk diselesaikan perkara secara Diversi. Salah satu contoh kasus penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-48/I/2020/SPKT II tentang perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Setelah kejadian tersebut pihak korban tidak terima dan melapor ke Polresta Jambi untuk memproses kasus tersebut. Atas laporan tersebut penyidik langsung memeriksa korban, pelaku serta saksi-saksi. Melalui wewenang penyidik mengarahkan kepada pihak korban bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara Diversi. Walaupun pihak korban sempat menolak, akhirnya pihak korban pun bersedia untuk berdamai dengan tersangka. Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang telah diatur dalam hukum positif juga dianalisis dengan masalah mursalah untuk dilihat bagaimana kemaslahatan yang didapatkan. Al masalah mursalah hiya al masalah al mulaimah li jinsi tasharrufatis syar'i artinya masalah mursalah itu masalah yang relevan dengan jenis tindakan syariat. Imam Malik menggunakan masalah mursalah sebagai sumber hukum namun perlu ditekankan bahwa pembentukan hukum untuk kemaslahatan dengan menggunakan rasio yang tidak bertentangan dengan nash dan ijma.

Pengertian dari Masalah Mursalah menurut imam al Ghazli adalah mendatangkan manfaat dan menjauhi mudharat. Jadi selama masalah tersebut tidak bertentangan dengan syara' maka bisa dijadikan hukum. Jika dalam negara bentuk dari perlindungan anak dengan adanya Undang-undang, didalam Al-Qur'an memang tidak disebutkan secara detail namun kita bisa melihat dalam QS. At Tahrim ayat 6. Di sini dapat diambil pengertian untuk melindungi anak. Surat at Tahrim ayat 6 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". Dengan adanya Undang-Undang diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini diharapkan dapat mempermudah dan mengurangi sanksi terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Landasan Teori

Teori Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan "Diversion is an attempt to divert,

or channel out, youthful offender from the juvenile justice system (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana). Pengertian diversi juga dimuat dalam United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Teori Restorative Justice

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar pengadilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi: Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya). Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya dan Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa Restorative Justice adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.

Teori maqāṣid asy-syari'ah

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maqāṣid asy-syari'ah. Secara bahasa maqāṣid asy-syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqasyid yang artinya kesenjangan atau tujuan dan syariah artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasyid syariah adalah untuk kemaslahatan manusia. Maqāṣid dimaknai pula sebagai kumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan kerja sama masyarakat. Maqāṣid mempresentasikan hubungan antara hukum Islami dengan ide-ide masa kini tentang hak-hak asasi manusia, pengembangan dan peradaban. Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan syari'ah dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka melalui ketentuan-ketentuan yang darūriy, hājiy, dan taḥsīniy.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqāṣid syari'ah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan kemampuan manusia melaksanakannya. Aspek terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu. Pemaparan konsep maqasid syariah tersebut bahwa dalam istinbat pengambilan hukum harus memperhatikan nilai-nilai universal dalam sebuah nash Nya (Al-Qur'an dan Sunnah), agar setiap pengambilan hukum tersebut menciptakan suatu keadilan, kenyamanan, ketentraman dalam masyarakat. Karena pada dasarnya tujuan syara' dalam penetapan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi perbandingan hukum dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perbandingan adalah dengan melakukan perbandingan hukum, penggunaan pendekatan perbandingan tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan dalam pemahaman tentang penerapan diversifikasi pada anak pelaku kekerasan seksual dalam hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang diteliti adalah aturan tentang Diversifikasi yang terdapat di dalam hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan anak. Dengan pendekatan perundang-undangan diharapkan produk hukum ikut tampil menyelesaikan persoalan sebagai produk legislasi dalam sebuah perundang-undangan di dalam negara.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder saja, karena penelitiannya adalah penelitian hukum normatif hal ini dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan sumber datanya diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau data yang diambil secara langsung kepada obyek yang diteliti. Data primer

tersebut dilakukan dengan cara wawancara/ pendapat nara sumber penelitian. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan/ data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yaitu dari literatur, makalah, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang diteliti meliputi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan/Studi dokumenter. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan yang berguna bagi penulisan penelitian ini berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Teknik analisis data pada penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah strafbarfeit dan sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Menurut Simos, tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan perbuatannya atau pelaku. Dalam kepustakaan disebut istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau delict/delik. Pengertian Delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang. Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asingnya ialah strafbaar feit. Ira Alia Maerani menjelaskan bahwa Rancangan Hukum Pidana Tahun 2018 memberikan definisi tindak pidana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yakni:

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
2. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.

Pasal 12 Ayat (2) Rancangan Hukum Pidana Tahun 2018 menyebutkan untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/W.v.S). Berdasarkan uraian diatas bahwa tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh undang-undang juga perbuatan tersebut menurut perasaan masyarakat sangatlah tidak patut dan tercela yang tidak perlu dilakukan karena jika dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu

dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlanjutan suatu bangsa dan negara. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang- undang No. 3 Tahun 1997. Sedangkan Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut fikih. Menurut fikih untuk menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Maksudnya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Ada beberapa kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menyebut anak yang belum balig, yaitu; *ابنه*, *ولد*, *صبي*, *غلام*, *طفل*. Meskipun semua kata itu sinonim, tetapi masing-masing memiliki kecenderungan pemaknaan yang berbeda. Kata *ابنه* mengandung arti anak yang lebih condong menjelaskan penisbaban kelahirannya meskipun kata *ابنه* juga memberi pengertian kepada anak yang masih kecil. Kata *ولد* mengandung arti anak secara umum, sebagai keturunan manusia termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kata *صبي* adalah *الذي دون الفتي عمرا* yaitu anak masih kecil sampai tumbuh dan belum mencapai umur anak muda atau pemuda.⁹ Kata ini cenderung diartikan anak yang berusia lima tahun ke atas, usia anak Sekolah Dasar sampai sebelum mencapai umur pemuda. Dalam al-Mu'jam al-Wasit dikatakan *الصبي: الصغير دون الغالم* (al-sabiy adalah anak kecil yang belum dikatakan al-gulam).

Kata juga berarti anak yang masih kecil, sebagian pakar bahasa mengatakan bahwa kata *غلام* adalah *كان مقاد الشبهة* yaitu anak yang mulai mengalami masa puber pertama. Jadi anak yang termasuk dalam pengertian gulam adalah anak yang mulai beranjak masa dewasa, yaitu umur 12 sampai 18 tahun (usia sekolah menengah). Berdasarkan pengertian tersebut, kata *غلام* dipahami sebagai seorang anak yang sudah melakukan dan berperilaku meski dalam batas dan sifat anak-anak. Kata *طفل* adalah *ولد صغير* yaitu bayi atau anak kecil atau anak yang baru keluar dari kandungan ibunya. Kata ini cenderung diartikan anak yang masih kecil yang berumur di bawah lima tahun (balita). Kemungkinan atas pengertian inilah sehingga sekolah bagi anak-anak ini disebut raudah al-atfal. Sedangkan dalam al-Mu'jam al-Wasit, kata *طفل* diartikan *الذي لم يبلغ النبل حتى يبلغ* yaitu anak yang masih banyak tidur dan anak yang belum balig. Dikatakan *المزحلت: المبلغ الطفلة: الالميداء* (al-tufulah adalah masa kanak-kanak sejak lahir sampai balig). Dalam diskursus fikih dan usul fikih, anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu *mumayiz* dan *gairu mumayiz*. Seorang anak yang dapat membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk, disebut *mumayiz*. Sedangkan anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk disebut *gairu mumayiz*. Menurut usul fikih, *mumayiz* adalah periode setelah masa al-tufulah (anak kecil yang belum mampu membedakan antara

yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa balig. Seorang anak yang mumayiz telah kelihatan peran akal nya, sehingga ia mampu secara sederhana membedakan antara tindakan yang buruk dan membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Pada tingkat ini, meskipun sudah mulai kelihatan kemampuan akal seorang anak, namun masih kurang atau belum sempurna karena belum mempunyai pandangan yang jauh. Pada dasarnya, yang menjadi batas awal dari periode mumayiz adalah batas akhir dari masa al-tufulah bagi seorang anak. Akan tetapi, ada kesulitan untuk menentukannya secara pasti. Karena di samping sifatnya abstrak, juga disebabkan perkembangan kejiwaan anak yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk mengetahui batas awal mumayiz, ulama fikih mencari sesuatu yang sifatnya kongkrit.

Mustajafa Ahmad al-Zarqa, mengemukakan bahwa dalam kondisi normal, masa mumayiz itu dimulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa akil balig, yaitu dengan datang haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki atau dengan melakukan pernikahan bagi laki-laki maupun wanita. Meskipun masa akil balig berbeda antara yang satu dengan yang lain, namun menurut ulama fikih, batas minimal bagi perempuan adalah 9 tahun dan bagi anak laki-laki adalah 12 tahun. Namun bila sampai umur 15 tahun belum juga datang tanda akil balig bagi anak laki-laki dan wanita, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa mumayiz dan mereka sudah dianggap akil balig. Dengan demikian, berlaku atas dirinya hukum taklif sebagaimana lazimnya seseorang yang sudah balig berakal, kecuali jika ada hal-hal yang menjadi penghalangnya, seperti idiot dan keadaan yang menunjukkan ketidaknormalan akal pikirannya. Pada periode mumayiz, seorang anak karena telah mempunyai pertimbangan sendiri meskipun belum sempurna, maka kecakapan untuk melakukan beban taklif dianggap belum sempurna, seperti yang dimiliki orang yang telah balig dan berakal. Dalam masalah ibadah yang bersifat rutin seperti shalat dan puasa, anak yang mumayiz belum berdosa jika tidak melaksanakannya, meskipun orang tua berkewajiban untuk melatihnya. Adapun ibadah yang tidak bersifat rutin, seperti ibadah haji yang hanya wajib satu kali selama hidup, meskipun belum diwajibkan atas anak pada periode mumayiz, tetapi jika dilaksanakannya tetap dianggap sah, namun setelah dewasa ia wajib mengulanginya kembali.

Dalam masalah keperdataan, ia hanya mempunyai kewenangan untuk bertindak dalam hal-hal yang tidak memerlukan izin dari walinya yaitu dalam hal-hal yang menguntungkannya, seperti menerima hibah, wasiat, dan wakaf. Adapun tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan tidak dianggap sah, seperti menghibahkan hartanya kepada orang lain dan melakukan jual beli yang bisa merugikannya. Pembagian masa al-tufulah, mumayiz dan akil balig seperti itu, dilakukan ulama fikih dalam rangka mengetahui tingkat kecakapan seseorang dalam bertindak hukum atau kecakapan untuk memikul beban taklif. Hal tersebut dilakukan karena tingkat kecakapan seseorang dalam bertindak hukum atau kecakapan untuk memikul beban taklif menjadi ukuran penetapan hukum terhadap perilaku seorang anak dalam konsep fikih. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak

kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan. Hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam secara keseluruhan, dan hukum Islam itu sendiri sesungguhnya adalah hanya bagian dari Syariah Islamiyah sebagai suatu ajaran agama. hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma yang bersumber dari Allah SWT (al-Qur'an) dan Nabi Muhammad Saw (al-Hadits) untuk mengatur kejahatan manusia ditengah-tengah masyarakat. Istilah hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadits. Menurut Muhammad Nurul Irfan, bahwa: "Fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari nas-nas keagamaan baik al-Qur'an maupun hadits tentang kriminalitas itu berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan, baik tindakan kriminalitas ini menyangkut seluruh aspek panca jiwa syariah yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun di luar panca jiwa syariah tersebut".

Kemudian Ahmad Hanafi, juga menjelaskan, bahwa hukum pidana Islam ialah kumpulan aturan yang mengatur cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (negara) dan anggota-anggotanya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Hukum pidana Islam atau fikih jinayah merupakan bagian dari syariat Islam berlaku semenjak diutusnya Rasulullah Saw. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada masa itu dirangkap oleh rasulullah sendiri dan diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum publik yang dilaksanakan oleh ulil amri. Hal ini disebutkan di dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 48 yang artinya: "Dan kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu membawa hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepada kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepada apa yang telah kamu perselisihkan itu". (Q.S. Al-Maidah (5): 48)

Menurut ayat di atas, bahwa adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syariat Islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah yakni, al-Qur'an. Kewajiban itu ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi rangkapnya sebagai ulil amri. Dengan demikian hukum Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh perorangan (individu), akan tetapi diatur dan dilaksanakan oleh ulil amri sebagai wakil dari seluruh rakyat. Kewajiban ulil amri dalam melaksanakan hukum pidana Islam ini, juga dapat dilihat dalam hampir setiap ayat yang berkenaan dengan sanksi pidana. Setiap ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang sanksi pidana, seperti sanksi pidana pencurian (Surah Al-Maidah (5):38) , zina (Surah an-Nur (24):2) ,dan lain-lainnya, selalu disampaikan dalam bentuk amar dan jamak. Ini menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan ditujukan kepada individu atau perorangan, namun ditujukan kepada pemerintah (ulul amri) selaku wakil dari seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Anak merupakan aset yang berharga bagi bangsa dan Negara, sehingga masa depan bangsa ditentukan bagaimana generasi penerusnya. Demi mewujudkan perlindungan hak anak, maka dibuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal dengan UU SPPA. Di dalam UU SPPA tersebut terdapat sebuah klausul yang cukup progresif untuk melindungi hak anak, yaitu klausul mengenai diversi, di mana diversi merupakan penyelesaian perkara anak di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan juga demi terwujudnya restorative justice pada anak. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi seorang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad Muhammad Mustafa, *al-Nizham fi Ushul al-Nizham*, Dar Duha, Kairo.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Ali, Ahmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori*
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, Tahun 1989.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Prnata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- Fuad, Aida Dewi, Fifink Praiseda Alviolita. *Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa*; 2022.
- Gosita, A. *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2014.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, 2014.
- HM, Pahrudin & Darminto, Citra (2021). 'The impact of local government policies on people's welfare in the regional autonomy era: A case study of Jambi City, Indonesia'. *Kasetsart Journal of Social Sciences* 42 (2021) 732–737.
- Ibnu Manzhur al-Fariqi, *Lisan Al-Arab*, Jilid XV, Dar al-Sadr, Beirut, 2000.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan Transliterasi*, Semarang, Toha Putra, 2017.
- Leden Marpaung. 2014. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Lillik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar maju, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2008. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi kedua, Jakarta, 2012.
- Marlina. *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Depertemen Agama RI, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief I, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,

- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Peradilan (Judisial Prudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Resorative Justice, Bandung: Refika Aditama, 2012, 172
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Pramukti, Sigit. Angger & Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: Mandar Maju, 1989,
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung, Tahun 1997.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta, 2016.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009. Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2004, Cet. ke-4.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2018.
- Syamsuddin, Amir. *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008).
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, 2007, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung, 2007.
- Thompson, W. E., Bynum, J. E., & Thompson, M. L. (2020). *Approach, juvenile delinquency: A sociological*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishing Group, Incorporated. 2020.
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna: UN New York,
- Wahyudi, Setya. *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing), 2011, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.